



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 161-K / PM.II- 09 / AD / X / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PETER TIBALIA.**
Pangkat/Nrp : Pratu/31030344211281.
Jabatan : Taton Taikam Denma.
Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II.
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 16 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jln. Kebon Rumput Kel. Baros
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan tanggal 25 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Brigif 15 Kujang II selaku Ankum Nomor : Skep / 451 / VII / 2007 tanggal 5 Juli 2007, dan dibebaskan pada tanggal 26 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Sementara dari Dan Denma Brigif 15 Kujang II selaku Ankum Nomor Skep / 47 / VII / 2007 tanggal 25 Juli 2007.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5
Bandung Nomor: BP-34/A- 11/VIII/2007 tanggal 31
Agustus 2007

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Skep / 13 / IX / 2007 tanggal 19 September 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 202 / K / AD / II-09 / IX / 2007 tanggal 27 September 2007
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 161 / X / 2007 tanggal 03 Oktober 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 161 / X / 2007 tanggal 03 Oktober 2007
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 202 / K / AD / II-09 / IX / 2007 tanggal 27 September 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan yang dilakukan/dijalankan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- d. Barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Terdakwa Pratu Peter Tibalia Nrp. 31030344211281, Ta Denma Brigif 15 Kujang II Tmt 4 April 2007 sampai dengan 20 Juni 2007

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Denma Brigif 15 Kujang II, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030344211281. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2007 Terdakwa mengajukan ijin cuti selama 12 (dua belas) hari kerja Tmt 23 Maret 2007 sampai dengan 3 April 2007 dengan tujuan pergi ke Ambon untuk menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa setelah ijin cutinya disetujui pada tanggal 23 Maret 2007 Terdakwa pergi dari Kesatuan menuju ke Ambon dan tiba di Ambon pada tanggal 25 Maret 2007 selanjutnya Terdakwa menunggu orang tua yang sedang sakit dirumah
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2007 seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan karena masa ijin cutinya sudah habis, namun meskipun ijin cutinya sudah habis Terdakwa tidak kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan dengan cara yang sudah habis untuk biaya berobat orang tuanya, kemudian pada tanggal 12 Maret 2007 Terdakwa pergi ke Bitung Sulawesi dengan maksud untuk meminta uang kepada kakaknya yang bernama Sdr Meldi, ternyata Sdr Meldi belum pulang berlayar, kemudian Terdakwa tinggal di rumah orang tua Serda Yakob Sinzu di Bitung Sulawesi sambil menunggu Sdr. Meldi pulang berlayar.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Serda Yakob Sinzu melalui telepon yang kebetulan juga anggota Brigif 15 Kujang II minta agar dipinjami uang untuk kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 15 Juni 2007 Terdakwa mendapat transfer uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Serda Yakob Sinzu untuk biaya perjalanan pulang ke Kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara melapor ke Piket Brigif 15 Kujang II, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007 atau ± selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ARIS AROBY ; Pangkat/Nrp : Serda / 21040078160683 ;
Jabatan : Danru Kam I ; Kesatuan : Brigif 15 Kujang II ; Tempat
tanggal lahir : Ngawi, 24 Juni 1983 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Jln. Kebon Rumput
Cimahi

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi yang menggaji Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa pernah mengajukan cuti ke Kesatuan dengan tujuan menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Ambon dan oleh Kesatuan diberi ijin selama 12 (dua belas) hari kerja tmt 23 Maret 2007 sampai dengan 3 April 2007, namun setelah selesai masa cuti habis yaitu tanggal 4 April 2007 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa pernah menghubungi salah seorang anggota Kesatuan yang bernama Sersa Yakob Sinzu memberitahukan bahwa Terdakwa belum dapat kembali ke Kesatuan karena kehabisan uang, dengan adanya berita tersebut Saksi selaku atasan Terdakwa mengambil langkah meminjamkan uang kas remaja sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang sedang berada di Bitung Sulawesi.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Brigif 15 Kujang II dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh petugas piket, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas untuk diadakan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ERIKZA WAHYU ; Pangkat/Nrp : Serda / 21040123520485 ; Jabatan : Danrukam III ; Kesatuan : Denma Brigif 15 Kujang II ; Tempat tanggal lahir : Klaten, 30 April 1985 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 15 Kujang II Jln. Kebon Rumput Cimahi

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Tmt 23 Maret 2007 sampai dengan 3 April 2007 atau selama 12 (dua belas) hari kerja dengan tujuan menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit di Ambon dan oleh Kesatuan diberi ijin, namun pada tanggal 4 April 2007 setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan tanggal 20 Juni 2007.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda Satuan, Terdakwa pernah menghubungi salah seorang anggota Denma Brigif 15 Kujang II yang bernama Sersan Yakob Sinzu, Terdakwa memberitahukan belum dapat kembali ke Kesatuan karena kehabisan uang, dengan adanya berita tersebut Saksi meminjamkan uang kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di Bitung Sulawesi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin komandan satuan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 Terdakwa kembali ke Kesatuan Denma Brigif 15 Kujang II dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh petugas piket, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas untuk diadakan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVI Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31030344211281. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 15 Kujang II dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2007 Terdakwa mendapat telepon yang disampaikan melalui Koramil Piru ke piket WB Brigif 15 Kujang II, setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Wadan Denma Kapten Ari Jalaludin dan mendapat penjelasan bahwa ibu Terdakwa dalam keadaan sakit, selanjutnya Terdakwa mengajukan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja Tmt 23 Maret 2007 sampai dengan 3 April 2007. Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2007 Terdakwa berangkat dari Cimahi menuju ke Ambon dan tiba di rumah orang tua di Piru Ambon pada hari Minggu 25 Maret 2007.
3. Bahwa pada tanggal 4 April 2007 seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan, namun Terdakwa tidak punya uang untuk kembali ke Kesatuan, kemudian pada tanggal 12 April 2007 Terdakwa berangkat dari Piru menuju ke Bitung Sulsel dengan tujuan ke rumah kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Meidi untuk meminta uang ongkos pulang ke Cimahi, karena uang Terdakwa sudah habis untuk biaya berobat ibu Terdakwa, namun ternyata Sdr Meldi tidak ada di rumah karena sedang berlayar. Sambil menunggu SDr Meldi pulang berlayar Terdakwa tinggal di rumah orang tua Serda Yakob Sinzu sesama anggota Brigif 15 Kujang II dan bertemu dengan teman sekolah Serda Yakob Sinzu yang namanya Terdakwa tidak ingat, setelah ngobrol- ngobrol Terdakwa minta tolong untuk diteleponkan ke Serda Yakob Sinzu, yang pada intinya Terdakwa meminta untuk dicarikan pinjaman uang ongkos pulang ke Cimahi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat transfer uang dari teman-teman di Brigif 15 Kujang II sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening orang lain di Bitung Sulawesi Selatan, setelah mendapatkan uang lalu Terdakwa menuju Manado untuk kembali ke Cimahi.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda Satuan sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2007 putusan mahkamahagung.go.id (puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 23.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan melapor ke Piket Brigif 15 Kujang II.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Terdakwa Pratu Peter Tibalia Nrp. 31030344211281, Ta Denma Brigif 15 Kujang II Tmt 4 April 2007 sampai dengan 20 Juni 2007, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dinas di Denma Brigif 15 Kujang II sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007 ± 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena kehabisan uang ketika menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit di Ambon, karena dipakai untuk membiayai pengeobatan ibunya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tuanya di Piru Ambon dan di Bitung Sulsel di rumahnya Serda Yakob Sinzu.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2007.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **PETER TIBALIA** adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Denma Brigif 15 Kujang II sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31030344211281, jabatan Taton Taikam Denma Brigif 15 Kujang II dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan 20 Juni 2007 secara berturut-turut adalah perbuatan yang disadari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa kehabisan uang ketika menengok ibunya yang sedang sakit di Ambon.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Denma Brigif 15 Kujang II harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan 20 Juni 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak sejak 4 April 2007 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007 atau ± selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi yaitu setelah cuti habis waktunya tanpa sepengetahuan Komandan Satuannya Terdakwa menunggui orang tuanya yang sakit.
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena mental yang kurang baik, karena alasan Terdakwa terlambat pulang dari Ambon dikarenakan Terdakwa kehabisan uang.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi sendi disiplin prajurit TNI

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana yang dituntut Oditur Militer dalam perkara ini perlu diperingan sehingga pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : : 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Peter Tibalialia NRP. 31030344211281, Ta Denma Brigif 15 Kujang II Tmt 4 April 2007 sampai dengan 20 Juni 2007, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan me-mentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 (2) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **PETER TIBALIA, PRATU NRP. 31030344211281**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi harian atas nama Terdakwa Pratu Peter Tibalialia Nrp. 31030344211281, Ta Denma Brigif 15 Kujang II Tmt 4 April 2007 sampai dengan 20 Juni 2007. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **6 Nopember 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIANTO, S.H NRP. 524416 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK ENDANG SUMIARTO, S.H. NRP. 11980024280972 dan Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, S.H NRP. 11020002860972, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P**

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SUKARDIYONO, S.H
MAYOR CHK NRP. 591675

YANTO HERDIANTO
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

AHMAD EFENDI, S.H
LETTU CHK NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)